



**PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB DESA)**

TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMERINTAH DESA WADASMALANG
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019**



**KEPALA DESA WADASMALANG
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA WADASMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WADASMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WADASMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Wadasmalang (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Wadasmalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wadasmalang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WADASMALANG
Dan
KEPALA DESA WADASMALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WADASMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wadasmalang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.480.760.700,00
2. Belanja Desa	Rp	2.383.760.700,00
Surplus/Defisit	Rp	97.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(97.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wadasmalang.

Ditetapkan di : Wadasmalang

Pada tanggal : 18 November 2019

Kepala Desa Wadasmalang,



Diundangkan di : Wadasmalang

Pada tanggal : 18 November 2019

Sekretaris Desa Wadasmalang

NASIRUN

LEMBARAN DESA WADASMALANG TAHUN 2019 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WADASMALANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.446.010.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.480.760.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	467.020.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	905.790.380,00	
5.3.	Belanja Modal	1.010.950.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.383.760.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	97.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(97.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wadasmalang, 18 November 2019

Kepala Desa Wadasmalang



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WADASMALANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.446.010.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.480.760.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>538.646.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	495.844.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	395.550.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	395.550.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.470.320,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.470.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	8.195.680,00	DLL, PAD, SAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.195.680,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.628.900,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.628.900,00	
1.1.93		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.801.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.025.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.776.800,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.776.800,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1.610.950.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.750.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.000.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	15.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	12.750.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	12.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	52.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	901.100.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	662.690.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	662.690.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	137.350.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	137.350.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	75.850.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	75.850.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	20.210.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	20.210.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	5.000.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	120.750.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.000.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	40.750.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	40.750.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	501.350.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	501.350.000,00	DDS, PBK
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	51.350.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>93.910.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	24.000.000,00	DDS, SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.910.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	42.910.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.910.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	6.000.000,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>140.254.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	60.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	53.254.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	45.254.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.254.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	12.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.383.760.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	97.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(97.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wadasmalang, 18 November 2019

Kepala Desa Wadasmalang

